



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bjr**

Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR**

**CABANG BANJAR**, berkudukan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Asa Ageng Afianto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjar memberikan kuasa kepada Endin Wahyudin selaku Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Banjar dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ciamis Nomor 1, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dengan Nomor: 101/SK /2024/PN Bjr Tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

- 1. SRI RIANTI**, bertempat tinggal di Lingkungan Haurmukti RT 003, RW 001, Purwaharja, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MAMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Haurmukti RT 003, RW 001, Purwaharja, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat di dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses upaya perdamaian dengan Hakim Tunggal Zaimi Multazim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2024/ PN Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PASAL 1**

**UTANG PIUTANG**

1. Para Tergugat mengakui masih memiliki utang (pinjaman uang) sejumlah Rp88.511.781,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sisa pokok hutang sejumlah Rp61.685.399,00 (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan bunga Rp26.826.382,00 (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
2. Atas kewajiban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengakui telah menerima pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) di atas dari Para Tergugat pada tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
3. Sisa Utang (sisa pokok setelah dikurangi bunga) Para Tergugat saat ini yang masih harus dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp38.685.399,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

**PASAL 2**

**PENYELESAIAN UTANG**

1. Para Tergugat akan menyelesaikan atau melunasi Sisa Utang sejumlah Rp38.685.399,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat, dilakukan dengan cara:
  - a) Pembayaran pertama dilakukan pada Bulan Oktober 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) Pembayaran kedua dilakukan pada Bulan November 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - c) Pembayaran ketiga atau pelunasan seluruh Sisa Utang dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024 sejumlah Rp36.685.399,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2024/ PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat wajib memberikan bukti pembayaran kepada Para Tergugat setelah dilakukannya pembayaran oleh Para Tergugat.

## PASAL 3

### CIDERA JANJI

1. Tindakan Para Tergugat yang dapat mengakibatkan Para Tergugat dinyatakan cidera janji adalah pada saat Para Tergugat tidak membayar Sisa Utang dan/atau bila jumlah Sisa Utang yang dibayarkan kurang dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau bila tidak melunasi kewajiban Sisa Utang menurut batas waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) di atas.
2. Apabila Para Tergugat cidera janji, maka Penggugat mengajukan proses eksekusi melalui Pengadilan Negeri Banjar atas tidak dipenuhi Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Tergugat;

## PASAL 4

### KEADAAN PARA PIHAK DAN PERMOHONAN PENGUATAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN MELALUI AKTA PERDAMAIAN

1. Para Pihak menyatakan pembuatan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian ini dilakukan secara sadar, dengan itikad baik, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan mengikat serta berlaku bagi Para Pihak.
2. Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak dalam Akta Perdamaian.

## PASAL 5

### BIAYA PERKARA

Biaya perkara dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bjr akan ditanggung  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) oleh Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) oleh Para Tergugat.

## PASAL 6

### SALINAN

Kesepakatan ini dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih Pihak dalam Kesepakatan ini dalam setiap jumlah atas salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli dan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2024/ PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap merupakan instrumen yang satu dan sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta isi kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan Para Pihak, dan oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut dikuatkan di dalam Akta Perdamaian;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2024/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Zaimi Multazim, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Winarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Winarti,S.H.

Zaimi Multazim,S.H.

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	Rp.	60.000,00
4. PNBP	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/ 2024/ PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)